

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya harapan setiap insan yang telah melakukan pernikahan yaitu menginginkan keluarganya menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan, *warohmah*. Yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kegembiraan, keharmonisan dan mampu saling menyayangi dan mengasahi selamanya, karena telah hidup berdampingan bersama seseorang yang di cintainya selama ini.

Setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan, kegagalan maupun kekecewaan karena hidupnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau harapan yang diperoleh tiba-tiba sirna karena kejadian yang tak terduga. Termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kematian suami memiliki nilai perubahan kehidupan yang paling tinggi dibandingkan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan orang dewasa. Peristiwa ini membutuhkan penyesuaian tersendiri seperti halnya yang terjadi pada awal masa dewasa madya, ketika beberapa tugas perkembangan menghendaki individu untuk menciptakan hubungan suami istri yang serasi, membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, serta mencapai dan memelihara kepuasan dalam pekerjaan, terlebih ketika peristiwa ini terjadi dengan penyebab yang tidak terduga dan dengan proses yang singkat.

Menurut beberapa peneliti, kebanyakan seseorang timbul rasa stres akibat kematian pasangan hidup. Kehilangan yang dirasakan pada janda sering memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dukacita yang sangat mendalam seringkali menyebabkan jiwa seseorang hati perempuan sangat lemah, yang mengakibatkan sakit kepala, malas untuk melakukan kegiatan bahkan nyeri di dada, dll. Hal ini juga membawa resiko yang lebih tinggi untuk ketidak mampuan dalam bertahan hidup yang membawa dirinya kejalan yang salah misalnya, penggunaan narkoba, rawat inap, dan bahkan kematian. Duka cita juga dapat menyebabkan permasalahan dalam memori ingatan (sering lupa), kehilangan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi bisa membuat mempertinggi resiko kecemasan depresi, insomnia, dan disfungsi sosial. Reaksi ini dapat berkisar dari yang cukup pendek dan ringan sampai yang ekstrem dan tahan lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Untuk perceraian

karena kematian merupakan perceraian yang terhormat. Sehingga orang diharapkan ikut mengasihani anggota-anggota keluarga yang telah ditinggalkan.<sup>1</sup>

Tidak ada seseorangpun yang mengetahui kehendak dan takdir Allah SWT. jodoh, *rizqi*, bahkan maut pun tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun maut itu menjemput orang yang kita cintai sekalipun, kita tidak bisa mengelak, entah itu keluarga kita, saudara kita, bahkan suami/istri kita. Kita tidak akan bisa menolak kehendak Allah itu semua, karena takdir sudah ditetapkan. Dan saat di tinggalkannya istri dari suami yang telah di tinggal mati, maka tibalah hukum *'iddah* itu berlaku kepada istri tersebut.

Hukum *'iddah* juga sudah di cantumkan dalam perundang-undangan di negeri ini. Yaitu berdasarkan pada pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "*perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.*"<sup>2</sup> Namun dalam Undang-undang Pernikahan tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati.

Di Desa Gidangelo sekarang ini, banyak sekali perdebatan dalam pelaksanaan *ihdad* atau berkabung, mulai dari tidak boleh keluar rumah, bersolek, memakai wangi-wangian dan ketentuan-ketentuan yang lainnya, masih sering di perdebatkan ketentuannya. Apakah memang harus dilaksanakan semuanya? Ataupun boleh ditinggal salah satunya? Apabila boleh ditinggal, lalu apakah ada syarat dan ketentuannya.

Seringkali saat ini ketidakadilan gender dipermasalahkan, ironisnya, yang paling disoroti dan di tuding banyak orang sebagai sumber ketidakadilan tersebut adalah dari peran agama. Agama selama ini dijadikan sebagai alat untuk membandingkan gender perempuan terhadap laki-laki. Padahal, agama pula yang menyuarakan tentang prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Kondisi yang demikian tentu saja menuntut dilakukannya pembaruan pemahaman keagamaan, termasuk masalah *'iddah*, sehingga lebih dapat mewujudkan prinsip

---

<sup>1</sup> Fitriana Ery Gayatri, *Resilensi pada Janda Cerai Mati*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2016), 3

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri), 9.

kesetaraan dalam Islam, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana merespon fenomena di atas, dalam hubungannya dengan *'iddah*? Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat maka tujuan *'iddah* untuk mengetahui kebersihan rahim tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi.

Maksud dari tujuan *'iddah* sendiri untuk mengetahui kehamilan adalah menetapkan garis keturunan anak yang dikandung, yaitu menetapkan ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, *'iddah* memiliki peran yang penting dalam menjaga garis keturunan. Sebab, jika tidak ada kewajiban *'iddah* maka tidak mungkin untuk menentukan siapa ayah dari anak yang kemudian dikandungnya, khususnya dalam kasus seorang perempuan yang menikah dalam beberapa hari pasca berpisah dengan suaminya yang pertama. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini penentuan ayah seorang anak juga dapat dilakukan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.

Hal demikian tentu membawa implikasi hukum, khususnya bagi yang berpendapat bahwa sifat hukum yang mewajibkan *'iddah* merupakan untuk mengetahui kebersihan rahim. Karena sifat hukum yang mewajibkan *'iddah* sudah tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan secara akurat maka secara otomatis ketentuan *'iddah* tidak berlaku lagi. Namun demikian, masih ada beberapa pertimbangan penting yang perlu direnungkan untuk tetap mempertahankan kewajiban *'iddah*.<sup>4</sup>

Kewajiban *'iddah* sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Berdasarkan sebab perceraian maka perceraian dibedakan menjadi dua bagian yaitu cerai hidup dan cerai mati;

---

<sup>3</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 138-139.

<sup>4</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 140-141.

1. Cerai Hidup

Cerai hidup yaitu cerai karena ditalak suami.<sup>5</sup> 'iddah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi *mu'taddah* untuk menjalani masa 'iddah nya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Sebab menjalankan *iddah* di tempat suaminya dahulu akan melindungi *mu'taddah* dari fitnah ketika di kemudian hari ternyata dia hamil.<sup>6</sup> Masa 'iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya yang relatif lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi yang masih haid, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau menopause.

2. Cerai mati

Cerai mati yaitu cerai karena kematian suami. Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 234.<sup>7</sup> Jika perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil dalam menghadapi masalah ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama dan menurut Ibn Rusyd, berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari 4 bulan 10 hari. Sementara menurut Malik, Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Thalib, masa 'iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis 'iddah tersebut: apakah 4 bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.<sup>8</sup> Pendapat yang terakhir ini kemudian diikuti oleh ulama Ja'fariyyah.<sup>9</sup> Dari kedua pendapat tersebut agaknya pendapat yang terakhir lebih mampu mewujudkan tujuan 'iddah wafat yaitu untuk *tafajju'* (berbela sungkawa).

Selain itu, ternyata 'iddah juga memiliki fungsi yang luar biasa dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sex transmitted diseases*). Salah satu tujuan

<sup>5</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 94.

<sup>6</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 142.

<sup>7</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 94.

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II: 7. Hasballah, *Al-Furqah*, 190.

<sup>9</sup> Muhammad Husayn adz-Dzahabiy, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Madzhib Ahl as-Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1388 H/1968 M), 363.

utama di balik pembuatan *'iddah* wajib bagi semua kasus perceraian hubungan seksual adalah untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual (PMS) seperti halnya penyakit AIDS dan HIV. dalam kasus AIDS masa inkubasi dapat membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun, namun tes darah untuk virus HIV menjadi positif kebanyakan dalam waktu tiga bulan. Dengan demikian, rahasia atau hikmah di balik masa *'iddah* yang berlangsung tiga bulan semakin jelas bagi kita. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan di dalam memahami ajaran agama dan menggali hikmah yang ada di dalamnya.<sup>10</sup>

*'iddah* karena kematian suami, sebagaimana telah disebutkan di muka, lebih bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Selain itu *'iddah* wafat juga dimaksudkan untuk menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal sehingga tidak menimbulkan kebencian maupun fitnah,<sup>11</sup> dan yang terpenting dari tujuan *'iddah* adalah untuk mengagungkan status perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Dalam arti, perceraian tidak secara langsung dapat memutuskan ikatan perkawinan, tetapi harus melalui masa *'iddah* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh (*convenant*).

Ad-Dahlawi menjelaskan bahwa di antara tujuan *'iddah* adalah untuk mengagungkan perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang, dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua orang anak kecil yang di atur kemudian dibubarkan pada saat itu juga.<sup>12</sup>

Begitu pula dengan ketentuan berkabung (*al-ihdad*) biasanya hanya ditujukan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara masalah suami yang ditinggal oleh isterinya tidak dibahas. *'iddah* karena kematian lebih bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya dan juga dimaksudkan untuk menjaga perasaan keluarga suami yang

---

<sup>10</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'iddah Berperspektif Gender*, Al-Manahij Vol. XII No. 2, (2018), 208.

<sup>11</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 145.

<sup>12</sup> Syekh Waliyullah ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah* (Kairo: Dar al-Turas, 1355 H), II: 142.

meninggal sehingga tidak menimbulkan kebencian maupun fitnah. Masa berkabung isteri ini adalah sama dengan masa *'iddahnya*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, suami yang ditinggal mati oleh isterinya karena tidak dibahas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga tidak membahasnya dan dianggap bahwa suami sama sekali tidak memiliki masa berkabung, sebagaimana tidak memiliki masa *'iddah*. Oleh karena itu, dalam praktek masyarakat, kadang-kadang terjadi seorang laki-laki langsung menikah lagi sehari setelah isterinya meninggal dunia.<sup>13</sup>

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>14</sup>

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Di samping keharusannya ber- *'iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan kewajiban *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelemek mata dan tidak boleh keluar rumah.<sup>15</sup>

Praktik pelaksanaan *ihdad* masyarakat di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, tersebut hampir sama seperti yang dilakukan pada masyarakat umumnya. Namun, pada saat masa *ihdad*/berkabung, janda tersebut haruslah di dalam rumah saja, tidak boleh bersolek, berhias, memakai wangi-wangian dan pergi keluar rumah. Dan untuk masalah *ihdad* yang tidak boleh keluar rumah, di desa Gidangelo terlalu berlebihan, dalam artian saat mulainya masa *'iddah* dan *ihdad* berlaku, maka wanita atau janda tersebut tidak boleh keluar dari rumah, walaupun hanya untuk menyapu halaman depan rumah sekalipun diperbolehkan, harus dengan catatan saat melakukan hal tersebut harus pada waktu dimana tidak ada orang yang lewat di depannya. Untuk masalah tidak pergi keluar dari rumah untuk hal dalam bekerja adalah hal yang sangat mustahil dilakukan untuk wanita yang bekerja, yang mana saat wanita tersebut meninggalkan pekerjaannya maka dia

---

<sup>13</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'iddah Berperspektif Gender*, 209.

<sup>14</sup> SlametAbidin, *FikihMunakahat II* (Bandung: PustakaSetia, 1999), 121.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 302.

otomatis sulit untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Pada saat ini begitu sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari rizqi untuk membiayai hidup sehari-hari, kalau tidak sambil bekerja terus bagaimana dengan kehidupan yang akan mendatang? Siapakah yang sanggup untuk membiayai nya? Bahkan saudara kandung sendiripun belum tentu mau menanggung untuk membiayai selama masa *'iddah*. Lalu bagaimana dengan janda yang tidak mempunyai anak dan saudara di dekatnya, bagaimana dengan nasibnya? Apakah sampai begitu kejamnya islam? Bukankah islam adalah mempunyai hukum yang *rohmatil lil'amin*, Padahal hukum fiqih islam sendiri bukanlah sistem hukum yang kaku, tetapi bersifat fleksibel dan elastis yang mudah dipahami dan semakin berkembang setiap zaman.

Namun pada kasus di desa gidangelo kali ini ada seorang dukun bayi yang baru ditinggal mati oleh suaminya, namun saat baru tiga hari meninggalnya suami janda tersebut, dukun bayi tersebut sudah pergi mulai meninggalkan rumah untuk (bahasa jawa) *dadah* (memijit bayi dari rumah kerumah). Saat ditanyai tentang mengapa janda tersebut tetap nekat untuk keluar rumah, janda tersebut menjawab bahwa "*Saya sudah berpamitan kepada almarhum suami saya di kuburan dan sudah khataman alqur'an di kuburan juga, jadi saya diperbolehkan oleh kiai yang saya anut tersebut.*" Dan kejadian itu menuai kontra dalam masyarakat dan kiai di desa Gidangelo tersebut. Lalu apabila seorang janda saat masa berkabung tidak boleh keluar rumah untuk bekerja siapakah yang akan menjamin kebutuhan sehari-harinya? Lalu bagaimanakah dengan pandangan kiai lokal terhadap pelaksanaan *ihdad* tersebut?

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum dan pelaksanaan *ihdad* selama masa *'iddah* tersebut dalam hukum islam untuk mencari tahu keabsahannya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan tema "**PANDANGAN KIAI LOKAL TERHADAP PELAKSANAAN *IHDAD* WANITA KARIR DI DESA GIDANGELO KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA**"

## B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, dijelaskan secara rinci dan detail tentang wilayah penelitian dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai

penelitian ini dan agar tidak terjadi pelebaran dalam pembahasan, maka penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai pandangan kiai lokal terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karier yang di tinggal mati oleh suami antra kiai pro dan kontra tentang kejadian di desa gidangelo yang mana di desa tersebut terdapat janda yang sedang menjalani *ihdad* tetapi tidak sesuai pada umumnya di kalangan masyarakat lainnya, yang mana sudah di uraikan pada latar belakang.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Ihdad* pada Wanita Karir di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Pandangan Kiai Terhadap Pelaksanaan *Ihdad* Wanita Karir di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
3. Apa Dasar Pandangan Kiai Terhadap Pelaksanaan *Ihdad* Wanita Karir di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menggali dan mendeskripsikan praktik *ihdad* pada wanita karier di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menggali dan menjelaskan pandangan kiai terhadap pelaksanaan *ihdad* di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
3. Untuk menggali dasar pandangan kiai terhadap pelaksanaan *ihdad* di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang dapat di ambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan



praktik *ihdad* pada wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran islam pada umumnya, serta bermanfaat bagi studi hukum perkawinan Islam tentang praktik *ihdad* pada wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya dan problematikanya.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemah aman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftarisasi, daftar gambar dan daftar table.

2. Bagian Utama

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdiri teori-teori yang terkait dengan judul yaitu, pengertian tentang kiai, peran kiai lokal, pengertian tentang *'iddah* dan *ihdad*, Konsep *'iddah*, Praktik Pelaksanaan dan Tujuan dari *Ihdad*, Hikmah *Ihdad*, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Pertanyaan Penelitian

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

- e. Bab V Penutup  
Dalam penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.
3. Bagian Akhir  
Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

